
Pengantar Diseminasi

Putuh Suadela, S.Pi, MESM

Ketua Tim Kerja PSDI ZEEI & Laut Lepas, DJPT-KKP



Selayang Pandang RFMO

RFMO TUNA


adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan berdasarkan mandat UNCLOS dan UNFSA 1995 dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan bermigrasi jauh yaitu tuna dan spesies seperti tuna.

- ▶ **UNCLOS 1982 (pasal 64), diratifikasi oleh UU No. 17/1985:** Menekankan bahwa pemanfaatan dan konservasi tuna di wilayah ZEE dan Laut Lepas harus dilakukan melalui kerjasama internasional (RFMO)"
- ▶ **UNFSA 1995 diratifikasi oleh UU 21/2009:** Negara bukan anggota RFMO tidak boleh memanfaatkan tuna dan sejenisnya sebagaimana diatur oleh Resolusi atau CMM RFMO"
- ▶ **UU No. 30/2004 digantikan oleh UU No. 45/2009:** "Menggaris bawahi agar Indonesia berpartisipasi aktif pada kerjasama internasional (termasuk RFMO)"
- ▶ **Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) No. 107/2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan KKP No. 121/2021:** tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna Cakalang dan Tongkol

Urgensi dan Manfaat:

- Akses Penangkapan Tuna secara legal di Laut Lepas
- Akses Perdagangan Tuna secara legal di pasar Internasional
- Wujud komitmen Indonesia dalam pengelolaan tuna regional dan/atau internasional yang beradab

Keanggotaan Indonesia pada RFMO



Archipelagic Tuna
(WPP 713, 714, 715)

Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)

Status Keanggotaan: Anggota Penuh, Ratifikasi Agreement IOTC melalui Perpres. No 9/2007, tanggal 5 Maret 2007

Negara Anggota Penuh: 30 Negara

Anggota Tidak Penuh: 1 Negara

Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)

Status Keanggotaan: Anggota Penuh, Ratifikasi melalui Perpres No 109/2007, tanggal 6 Desember 2007

Negara Anggota: 8 Negara

Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC)

Negara Anggota: 21 Negara

Cooperating Non-Members:

4 Negara termasuk Indonesia sejak Juni 2013 (status keanggotaan harus diperbaharui setiap tahun)

Western Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)

Status Keanggotaan: Anggota Penuh, Ratifikasi Konvensi melalui Perpres No.61/2013, tanggal 28 Agustus 2013

Negara Anggota: 26 Negara, Participating Territories: 7 Teritori

Anggota Tidak Penuh/Cooperating Non-Members: 7 Negara

Cakupan Pertemuan Tahunan IOTC



4 Session of the Indian Ocean Tuna Commission Meeting

Forum pengambilan keputusan tertinggi guna memastikan pengelolaan dan konservasi serta pemanfaatan stok sumber daya ikan di dalam wilayah kompetensi IOTC

1 Compliance Committee (CoC) Meeting

Review tingkat kepatuhan negara anggota terhadap pelaksanaan Conservation and Management Measures (CMM)

2 Standing Committee on Administration and Finance (SCAF) Meeting

Membahas mengenai outstanding contribution CPC tahun 2024, anggaran tahun 2024, anggaran indikatif tahun 2025, dan kontribusi CPC tahun 2025

3 Technical Committee on Management Procedure (TCMP) Meeting

Membahas pengembangan Management Management Procedure (MP) dan Management Startegic Evaluation (MSE) beberapa spesies tuna di Samudera Hindia khususnya Ikan Pedang (Swordfish) dan Cakalang (Skipjack tuna)

5 Technical Committee on Allocation Criteria (TCAC) Meeting

Membahas perkembangan pertemuan TCAC dalam penentuan kriteria alokasi kuota di area kompetensi IOTC

7 Scientific Committee Meeting

Melakukan perhitungan stock assessment dan kegiatan riset lainnya untuk memberikan rekomendasi ilmiah kepada Komisi IOTC

6 Working Party/Working Group

Kelompok kerja yang dibentuk untuk menganalisis isu teknis (e.g. status stok) dan memberikan opsi kepada komite ilmiah untuk rekomendasi pengelolaan kepada komisi IOTC

Capaian Indonesia pada Pertemuan Tahunan IOTC Ke-28



Indonesia menjadi salah satu dari 3 negara anggota dengan nilai kepatuhan yang naik



Komisi IOTC S28 berhasil mengadopsi 11 proposal, diantaranya 2 proposal usulan Indonesia yaitu:

- ▶ Proposal on establishing the programme for transshipment by large-scale fishing vessels (penambahan 3 kapal pengangkut ikan berbahan kayu yang dapat menggunakan observer nasional)
- ▶ Proposal on management of drifting FAD in the IOTC area of competence




Indonesia berhasil mengeluarkan Kapal BELMETI dari provisional IUU Vessels List IOTC sehingga tidak masuk kedalam IUU Vessel List IOTC




Prof. Indra Jaya kembali terpilih menjadi Chair CoC untuk periode 2025 - 2026

Trend Nilai Kepatuhan Indonesia



Perbandingan Persentase Nilai Kepatuhan Negara Anggota IOTC pada Tahun 2023



Resume Singkat Hasil Pertemuan Tahunan IOTC Ke-28

Compliance Committee (CoC) Meeting

- ▶ Tingkat kepatuhan Indonesia meningkat dari 80% menjadi 82,6% dengan rincian penilaian kepatuhan terhadap 110 requirements sebagai berikut:
 - Compliant (C) : 71 requirements
 - Partially Compliant (P/C) : 4 requirements dari 110 requirements
 - Not Compliant (N/C1) : 1 requirement
 - Not Complaint 2 (N/C2) : 10 requirement
 - Not Applicable (N/A) : 24 requirement
- ▶ Isu kepatuhan Indonesia
 - Kelengkapan informasi kapal yang akan didaftarkan ke IOTC
 - Standar pelaporan data catch and effort dan data size frequency
 - Data nominal catch for longline fisheries and sharks

Standing Committee on Administration and Finance (SCAF) Meeting

- ▶ 10 negara anggota memiliki kontribusi luar biasa (outstanding contribution)
- ▶ Anggaran tahun 2025 sebesar US\$4.401.862
- ▶ Kenaikan kontribusi untuk Indonesia pada tahun 2025 sebesar 7%, yakni menjadi US\$345.732 dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar US\$323.001
- ▶ Kenaikan kontribusi Indonesia tahun 2025 dipengaruhi kenaikan kontribusi GNI Indonesia dan peningkatan rata-rata tangkapan tuna Indonesia tahun 2020-2022

Technical Committee on Management Procedure (TCMP) Meeting

- ▶ Mendorong adopsi MP untuk Cakalang (SKJ), menghasilkan Res_2407
- ▶ Peningkatan penangkapan SKJ dan Swordfish akan berpengaruh kepada stok Tuna Sirip Kuning (YFT) sehingga meminta SC meneliti hal ini
- ▶ Mendorong adanya tindakan pengelolaan agar TAC SKJ tidak terlampaui

Scientific Committee (SC) Meeting

- ▶ Menetapkan status stok untuk spesies tuna dan sejenis tuna yang dikelola oleh IOTC sebagai dasar penentuan batasan tangkapan/catch limit

Species	Status
Yellowfin Tuna	✗
Bigeye Tuna	✗
Skipjack Tuna	✓
Albacore	✓
Kawa-kawa	●
Longtail tuna	✗
I-P King Mackerel	✓
N-B Spanis Mackerel	✗
Swordfish	✓

- ✗ Subject to overfished and overfishing
- ✓ Not subject to overfished and overfishing
- Overfished But Not Subject to Overfishing

Resolusi yang ditetapkan pada Pertemuan Tahunan IOTC

No.	Resolusi	Mulai Berlaku	Ringkasan
1	Resolution 24/01 on climate change as it relates to the Indian Ocean Tuna Commission	2025	Menangani dampak perubahan iklim terhadap stok tuna dan spesies lain yang berhubungan dengan ekosistem di area kompetensi IOTC
2	Resolution 24/02 on management of drifting fish aggregating devices (FADS) in the IOTC area of competence	2025	Mengatur pengelolaan rumpon hanyut di area kompetensi IOTC meliputi: pengertian, penggunaan, pembuatan, pemeliharaan, pembatasan penggunaan, rencana pengelolaan dan sistem pemantauan rumpon hanyut
3	Resolution 24/03 on establishment of a list of vessels presumed to have carried out illegal, unreported and unregulated fishing in the IOTC area of competence	2025	Berfokus pada definisi, proses pelaporan dan penghapusan kasus IUU Fishing di area kompetensi IOTC
4	Resolution 24/04 on a regional observer scheme	2025	Mengatur terkait pelaksanaan regional observer scheme yang bertujuan untuk mengumpulkan data tangkapan perikanan tuna dan sejenis tuna di area kompetensi IOTC
5	Resolution 24/05 on establishing a programme for transshipment by large-scale fishing vessels.	2025 <i>Khusus pilot project Indonesia mulai berlaku 120 hari sejak resolusi diadopsi</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengatur seluruh kegiatan transshipment ikan tuna dan sejenis tuna oleh kapal longline penangkap tuna skala besar di area kompetensi IOTC ▪ Perpanjangan pilot project Indonesia hanya hingga tahun 2025 dimana 20 kapal pengangkut ikan berbahan kayu Indonesia yang terdaftar di IOTC dapat menggunakan observer nasional menggantikan observer regional di area kompetensi IOTC

Resolusi yang ditetapkan pada Pertemuan Tahunan IOTC

No.	Resolusi	Mulai Berlaku	Summary
6	Resolution 24/06 on a ban on discards of bigeye tuna, skipjack tuna, yellowfin tuna, and non-targeted species caught by vessels in the IOTC record of authorisation that operate in the IOTC area of competence	2025	Mengatur ketentuan larangan pembuangan ikan tuna mata besar, cakalang dan tuna sirip kuning serta ikan lainnya yang bukan merupakan target utama operasi penangkapan ikan di area kompetensi IOTC
8	Resolution 24/08 on a management procedure for swordfish in the IOTC area of competence	2025	Mengatur ketentuan penetapan dan pelaksanaan Management Procedure untuk Ikan Pedang di area kompetensi IOTC
9	Resolution 24/09 to promote compliance by nationals of contracting parties and cooperating non-contracting parties with IOTC conservation and management measures	2025	Bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi negara anggota dalam proses penyelidikan terhadap kasus dugaan dan/atau laporan IUU Fishing di area kompetensi IOTC
10	Resolution 24/10 on the promotion of the implementation of IOTC conservation and management measures	2025	Mengatur tentang peningkatan implementasi tindakan pengelolaan dan konservasi di IOTC meliputi pengaturan pengajuan proposal, perampingan dan penghapusan tindakan pengelolaan dan konservasi
11	Recommendation 24/11 on conservation and management measure on marine pollution	2025	Mengatur tentang tindakan pengelolaan marine pollution atau polusi laut di area kompetensi IOTC

Rekomendasi Tindak Lanjut Untuk Indonesia



Pemerintah Indonesia bersama dengan pengusaha perikanan Indonesia perlu memastikan kelancaran dan penyelesaian *Pilot project* Indonesia terkait alih muatan di laut yang akan berakhir pada tahun 2025 melalui pelaporan dan penilaian yang memadai, untuk dilaporkan pada pertemuan Sidang Komisi IOTC ke-29 tahun depan.



Pemerintah Indonesia (KKP) bekerja sama dengan Sekretariat RPOA *IUU* dan Pemerintah Daerah serta pelaku usaha perikanan di pusat dan daerah untuk melakukan koordinasi lanjut terkait pengelolaan kapal perikanan dan wilayah penangkapan dalam rangka penyelesaian kasus Kapal BELMETI dengan Pemerintah Australia serta pencegahan terjadinya kegiatan *IUU Fishing* di area kompetensi IOTC



Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam menindaklanjuti isu kepatuhan Indonesia (*mandatory statistics*, pendaftaran kapal ke IOTC, pelaksanaan PSM dan batas penangkapan (*catch limit*) Tuna Sirip Kuning (YFT)



Mempersiapkan posisi Indonesia terhadap rencana pembahasan batas penangkapan (*catch limit*) Tuna Sirip Kuning (YFT) dan Cakalang (SKJ) di tahun 2025



Meningkatkan partisipasi dan keikutsertaan *stakeholder* dalam pertemuan tahunan IOTC guna memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan perikanan tuna di Samudera Hindia



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



NUSANTARA
BARU
INDONESIA
MAJU



TERIMA KASIH

#2024
KKP BEYOND